



PUTUSAN

Nomor 0774/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan LPMK Makassar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir kadai, 27 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD , Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0774/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 27 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomo: 204/39/X/2008, tanggal 28 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan MinasaUpa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia 1 orang anak yang berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon, bernama ANAK, umur 3 tahun.

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon.
- Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon
- Termohon marah-marah atau emosi meskipun hanya persolan sepele
- Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tidur sejakbulan Januari 2016 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS



2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk melakukan mediasi melalui mediator Drs. syahidal, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 27 maret 2018 dalam sidang tertutup umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena termohon setelah proses mediasi, ternyata termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/39/X/2008, tanggal 28 Oktober 2008. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Mare, Kabupaten Bone, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Minasa Upa, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami isteri karena pemohon adalah anak kandung saksi sedang termohon adalah anak menantu saksi.

- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah pada tahun 2008 pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar delapan tahun dan melahirkan satu orang anak.

- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang ,

- Bahwa yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal karena sering cekco disebabkan termohon tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Minasa Upa, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi bersaudara dengan Pemohon sedang Termohon adalah ipar saksi.

- Bahwa pemohon dan temrohon adalah suami istri, menikah di Bone pada tahun 2008 dan keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitaar delapan tahun dan dikaruniai satu orang anak.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS



- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun, sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon serta Termohon selalu emosi walupun masalah sepele.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menalak termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah melalui pula proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan alasan, pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah 24 Oktober 2008, pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2015 rumah tangga pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon,

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS



Termohon sering emosi meskipun hanya persolan sepele, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai dua tahun lebih berturut-turut.

Menimbang bahwa atas dalil - dalil pemohon tersebut termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena termohon setelah proses mediasi, ternyata termohon tidak pernah lagi datang menghadap diepersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya termohon tersebut, ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini berarti termohon dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil pemohon tersebut, namun pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk mengetahui apakah perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan termohon telah menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri, untuk itu di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan pemohon tersebut keterangannya didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS



Menimbang bahwa apabila dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, memberikan bukti yang kuat dalam hal pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 24 Oktober 2008, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil pemohon dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa yang memicu terjadinya percekocokan diantara pemohon dan termohon karena termohon tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon serta Termohon selalu emosi walupun masalah sepele.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai dua tahun berturut-turut.
- Bahwa pemohon dan termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan termohon tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon serta Termohon selalu emosi walupun masalah sepele, hal ini berarti bahwa salah satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai dua tahun

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dan antara pemohon dengan termohon, telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah.

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini sudah mencapai dua tahun dan Pemohon tunjukkan dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama dua tahun, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut majelis hakim memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini s ejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 774/Pdt.G2018/PA MKS